



**PUTUSAN**

Nomor 6095 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WARDIAN,**
2. **SUWARDIONO,**
3. **SURIYANTO,**
4. **ARI SUTRISNO,**

kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Kertapati, RT 5, RW 1, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kairos, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 10 D, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT SALONOK LADANG MAS**, berkedudukan di Desa Baung, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Ir. Binsar Manurung selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners (AHP), beralamat di Capital Place, Lantai 36-38, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 18, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023;

Termohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

## KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SERUYAN,

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kuala Pembuang,  
Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi  
Kalimantan Tengah, diwakili oleh Riduan, A.Ptnh., selaku  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Heri Abrianto, A.Ptnh., M.Eng., dan  
kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten  
Seruyan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16  
September 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penggalian,  
pengambilan dan pengangkutan batu dan tanah latrit dari tanah sengketa  
sampai ada putusan dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan  
hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk  
seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para  
Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita  
Pengadilan Negeri Sampit atas tanah sengketa.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan  
hukum;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan demi hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dengan alas hak:

a. Penggugat I adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Bukit Batu Gadur, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, alas hak Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dengan Register Pemeritah Desa Sembuluh I Nomor 115/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/288/EK/IX/2013, tanggal 12 September 2013, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran tanah (sekarang):

Panjang : 200 m,  
Lebar : 100 m,  
Luas : 20.000 m<sup>2</sup>;

Batas-batas tanah (sekarang):

Sebelah utara : Berbatas dengan Alimansyah,  
Sebelah timur : Berbatas dengan Suwardiono,  
Sebelah selatan : Berbatas dengan Junaidi,  
Sebelah barat : Berbatas dengan Junaidi;

b. Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Bukit Batu Gadur, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alas hak Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dengan Register Pemeritah Desa Sembuluh I Nomor 116/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/291/EK/IX/2013, tanggal 12 September 2013, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran tanah (sekarang):

Panjang : 200 m,  
Lebar : 100 m,  
Luas : 20.000 m<sup>2</sup>;

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas tanah (sekarang):

Sebelah utara : Berbatas dengan Alimansyah,  
Sebelah timur : Berbatas dengan Suriyanto,  
Sebelah selatan : Berbatas dengan Junaidi,  
Sebelah barat : Berbatas dengan Wardian;

c. Penggugat III adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Bukit Batu Gadur, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alas hak Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dengan Register Pemeritah Desa Sembuluh I Nomor 118/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/292/EK/IX/2013, tanggal 12 September 2013, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran tanah (sekarang):

Panjang : 200 m,  
Lebar : 100 m,  
Luas : 20.000 m<sup>2</sup>;

Batas-batas tanah (sekarang):

Sebelah utara : Berbatas dengan Ari Sutrisno,  
Sebelah timur : Berbatas dengan Wardian,  
Sebelah selatan : Berbatas dengan Yani K.,  
Sebelah barat : Berbatas dengan Suwardiono;

d. Penggugat IV adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Bukit Batu Gadur, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alas hak Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dengan Register Pemeritah Desa Sembuluh I Nomor 119/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/290/EK/IX/2013, tanggal 12 September 2013, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran tanah (sekarang):

Panjang : 200 m,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar : 100 m,  
Luas : 20.000 m<sup>2</sup>;  
Batas-batas tanah (sekarang):  
Sebelah utara : Berbatas dengan Wardian,  
Sebelah timur : Berbatas dengan Wardian,  
Sebelah selatan : Berbatas dengan Suriyanto,  
Sebelah barat : Berbatas dengan Alimansyah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebagai berikut:

- a. Nilai Kerugian atas kehilangan pohon Karet adalah Rp12.480.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- b. Nilai kerugian atas kehilangan kebun rotan adalah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- c. Nilai kerugian atas kehilangan pohon tengkawang adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- d. Nilai kerugian atas kehilangan pohon hambawang adalah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Nilai kerugian atas kehilangan pohon kopi adalah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- f. Kerugian atas kehilangan pohon aren adalah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- g. Kerugian atas kehilangan batu dan tanah latrit adalah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- h. Kerugian atas kehilangan pohon ulin adalah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- i. Kerugian atas kehilangan pohon jaring/jengkol adalah Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- j. Kerugian atas kehilangan kebun/pohon durian adalah Rp18.750.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah Para Penggugat;
10. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
12. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat secara tanggung renteng;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kumulasi gugatan yang keliru;
2. Gugatan kabur;
3. Gugatan menggunakan alat bukti surat yang diduga palsu;
4. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan pemilik tanah HGU yang sah, yakni tanah HGU Nomor 1/Desa Sembuluh I, Sembuluh II, dan Telaga Pulang atas nama dan milik Penggugat

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024





Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT Salonok Ladang Mas) termasuk di dalamnya adalah tanah sengketa dalam perkara ini;

3. Menyatakan surat-surat milik Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa:

- Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dengan Register Pemerintah Desa Sembuluh I Nomor 115/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/288/EK/2013, tanggal 12 September 2013, tanah seluas 2 (dua) hektar, atas nama Wardian;
- Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dengan Register Pemerintah Desa Sembuluh I Nomor 116/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/291/EK/2013, tanggal 12 September 2013, tanah seluas 2 (dua) hektar, atas nama Suwardiono;
- Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dengan Register Pemerintah Desa Sembuluh I Nomor 118/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/292/EK/2013, tanggal 12 September 2013, tanah seluas 2 (dua) hektar, atas nama Suriyanto;
- Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dengan Register Pemerintah Desa Sembuluh I Nomor 119/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/290/EK/2013, tanggal 12 September 2013, tanah seluas 2 (dua) hektar, atas nama Ari Sutrisno, dan
- Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan atas nama CV Bukit Batu Gadur;

semuanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024*



5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, berupa:

- Uang ganti kerugian materiil sebesar Rp7.832.363.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Uang ganti kerugian immateriil sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), secara tunai, sekaligus dan seketika;

6. Menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

7. Menyatakan putusan dalam mengabulkan gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dulu secara sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum selanjutnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 16 Agustus 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan pemilik tanah HGU yang sah, yakni tanah HGU Nomor 1/Desa Sembuluh I, Sembuluh II, dan Telaga Pulang atas nama dan milik Penggugat

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT Salonok Ladang Mas) termasuk di dalamnya adalah tanah sengketa dalam perkara ini;

- Menyatakan surat-surat milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berupa:
  - Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dengan Register Pemerintah Desa Sembuluh I Nomor 115/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013 dan register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/288/EK/2013, tanggal 12 September 2013, tanah seluas 2 (dua) hektar, atas nama Wardian;
  - Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dengan Register Pemerintah Desa Sembuluh I Nomor 116/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/291/EK/2013, tanggal 12 September 2013, tanah seluas 2 (dua) hektar, atas nama Suwardiono;
  - Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dengan Register Pemerintah Desa Sembuluh I Nomor 118/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/292/EK/2013, tanggal 12 September 2013, tanah seluas 2 (dua) hektar, atas nama Suriyanto;
  - Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dengan Register Pemerintah Desa Sembuluh I Nomor 119/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/290/EK/2013, tanggal 12 September 2013, tanah seluas 2 (dua) hektar, atas nama Ari Sutrisno, dan
  - Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan atas nama CV Bukit Batu Gadur;semuanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa uang ganti kerugian materiil sebesar Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.916.00,00 (sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 84/PDT/2023/PT PLK, tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Spt, *juncto* Nomor 84/PDT/2023/PT PLK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt.G/2022/PN Spt, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Nomor 84/PDT/2023/PT PLK;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Sampit atas tanah sengketa;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dengan alas hak:

a. Penggugat I adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Bukit Batu Gadur, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, alas hak Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan tanah dengan register Pemeritah Desa Sembuluh I Nomor 115/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, Tanggal 11 September 2013 dan register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/288/EK/IX/2013, tanggal 12 September 2013, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran tanah (sekarang):

Panjang : 200 m,  
Lebar : 100 m,  
Luas : 20.000 m<sup>2</sup>;

Batas-batas tanah (sekarang):

Sebelah utara : Berbatas dengan Alimansyah,  
Sebelah timur : Berbatas dengan Suwardiono,  
Sebelah selatan : Berbatas dengan Junaidi,  
Sebelah barat : Berbatas dengan Junaidi;

b. Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Bukit Batu Gadur, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alas hak Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dengan Register Pemeritah Desa Sembuluh I Nomor 116/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/291/EK/IX/2013, tanggal 12 September 2013, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran tanah (sekarang):

Panjang : 200 m,  
Lebar : 100 m,  
Luas : 20.000 m<sup>2</sup>;

Batas-batas tanah (sekarang):

Sebelah utara : Berbatas dengan Alimansyah,  
Sebelah timur : Berbatas dengan Suriyanto,  
Sebelah selatan : Berbatas dengan Junaidi,  
Sebelah barat : Berbatas dengan Wardian;

c. Penggugat III adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Bukit Batu Gadur, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alas hak Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dengan Register Pemeritah Desa Sembuluh I Nomor 118/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/292/EK/IX/2013, tanggal 12 September 2013, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran tanah (sekarang):

Panjang : 200 m,  
Lebar : 100 m,  
Luas : 20.000 m<sup>2</sup>;

Batas-batas tanah (sekarang):

Sebelah utara : Berbatas dengan Ari Sutrisno,  
Sebelah timur : Berbatas dengan Wardian,  
Sebelah selatan : Berbatas dengan Yani K.,  
Sebelah barat : Berbatas dengan Suwardiono;

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024*



d. Penggugat IV adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Bukit Batu Gadur, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alas hak Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dengan Register Pemeritah Desa Sembuluh I Nomor 119/SKT/Pem.SBL1/IX/2013, tanggal 11 September 2013, dan Register Kecamatan Danau Sembuluh Nomor 593.2/290/EK/IX/2013, tanggal 12 September 2013, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran tanah (sekarang):

Panjang : 200 m,  
Lebar : 100 m,  
Luas : 20.000 m<sup>2</sup>;

Batas-batas tanah (sekarang):

Sebelah utara : Berbatas dengan Wardian,  
Sebelah timur : Berbatas dengan Wardian,  
Sebelah selatan : Berbatas dengan Suriyanto,  
Sebelah barat : Berbatas dengan Alimansyah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebagai berikut:

- a. Nilai Kerugian atas kehilangan pohon karet adalah Rp12.480.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- b. Nilai kerugian atas kehilangan kebun rotan adalah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- c. Nilai kerugian atas kehilangan pohon tengkawang adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- d. Nilai kerugian atas kehilangan pohon hambawang adalah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Nilai kerugian atas kehilangan pohon kopi adalah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- f. Kerugian atas kehilangan pohon aren adalah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kerugian atas kehilangan batu dan tanah latrit adalah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
  - h. Kerugian atas kehilangan pohon ulin adalah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - i. Kerugian atas kehilangan pohon jaring/jengkol adalah Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - j. Kerugian atas kehilangan kebun/pohon durian adalah Rp18.750.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
  9. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah Para Penggugat;
  10. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
  11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
  12. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat secara tanggung renteng;
  13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024





Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan alas haknya atas tanah objek sengketa merupakan tanah dari hasil garapan sendiri sejak tahun 2000 (*vide* Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8 dan P-9), yang tidak didukung oleh keterangan saksi Hasan A. dan saksi Sarkawi yang menerangkan bahwa Para Penggugat Konvensi mengelola objek sengketa sejak tahun 1980 karena mendapatkannya dari orangtuanya yang bernama Junaidi dan telah melakukan pertambahan latrit di objek sengketa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan alas haknya atas tanah objek sengketa merupakan haknya berdasarkan bukti hak yang otentik (*vide* Bukti T-4, T-7, T-8, T-18, T-36, T- 41, T-42 dan T-43 ditambah bukti T-5 dan T-6), dan bukti-bukti surat tersebut dikuatkan keterangan saksi Rose Rizal, saksi A. Yani dan ditambah keterangan saksi Rudi Purwanto dan saksi Kusuma Yuda, bahwa objek sengketa adalah milik Anang Busra dan Anang Sabri yang berasal dari garapan leluhur dan telah dibuatkan surat keterangan hak menurut ada pada tahun 1980, dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran atau penggantian kepada ahli waris Anang Busra dan Anang Sabri untuk objek sengketa tersebut, serta tanah sengketa masuk dalam hak guna usaha milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: WARDIAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:  
**1. WARDIAN, 2. SUWARDIONO, 3. SURIYANTO, dan 4. ARI SUTRISNO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 6095 K/Pdt/2024